



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu diubah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
10. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas Lapangan;
- e. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis, hari Jumat, dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat digunakan pada hari Kamis dan hari Jumat, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.
- (3) Penggunaan pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 8

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 11

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - d. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - e. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yaitu Pakaian Dinas Upacara Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 16

Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

Pasal 17

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian untuk ASN Pemerintah Daerah;
- e. nama Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- f. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan
- g. tanda pengenalan.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenalan dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 23

Tanda jabatan saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 24

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

43

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 28

- (1) Menteri melalui Sekretariat Jenderal melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 31

- (1) ASN Pemerintah Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 30 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 574), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 30 September 2025

BUPATI KATINGAN,

SAIFUL

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 30 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTIAN RAIN

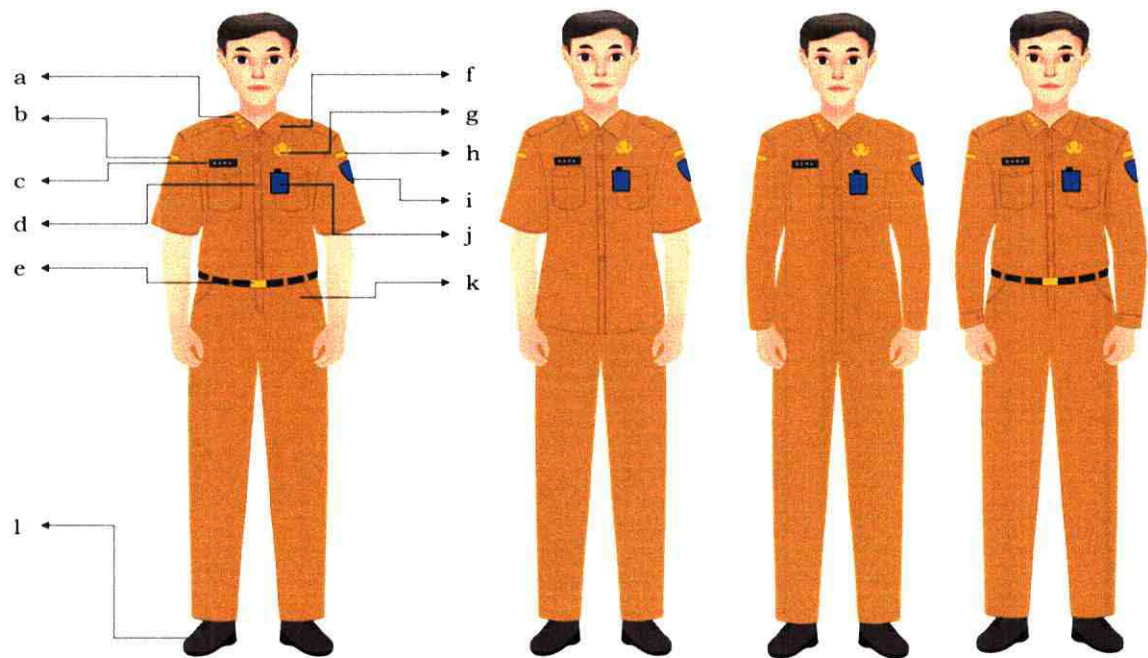
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 850

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

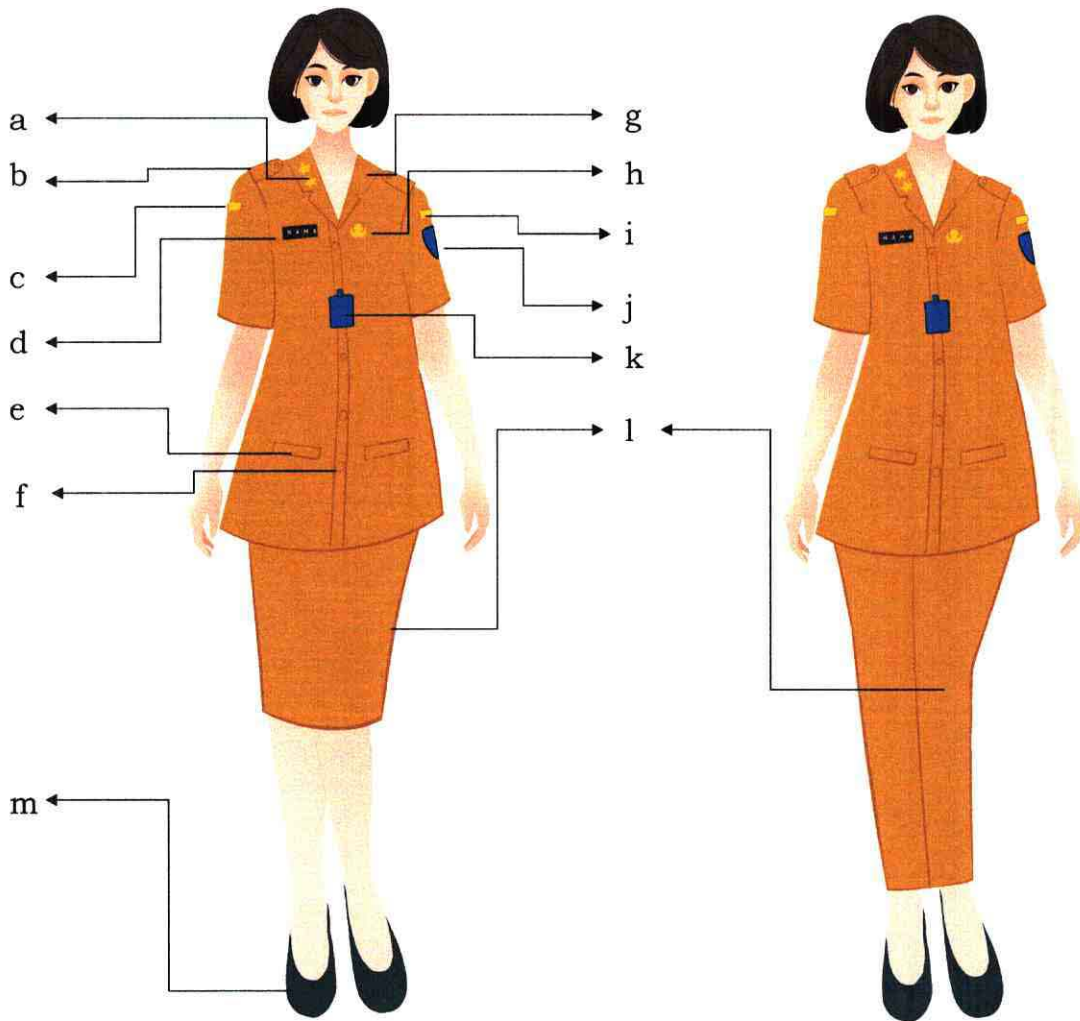
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

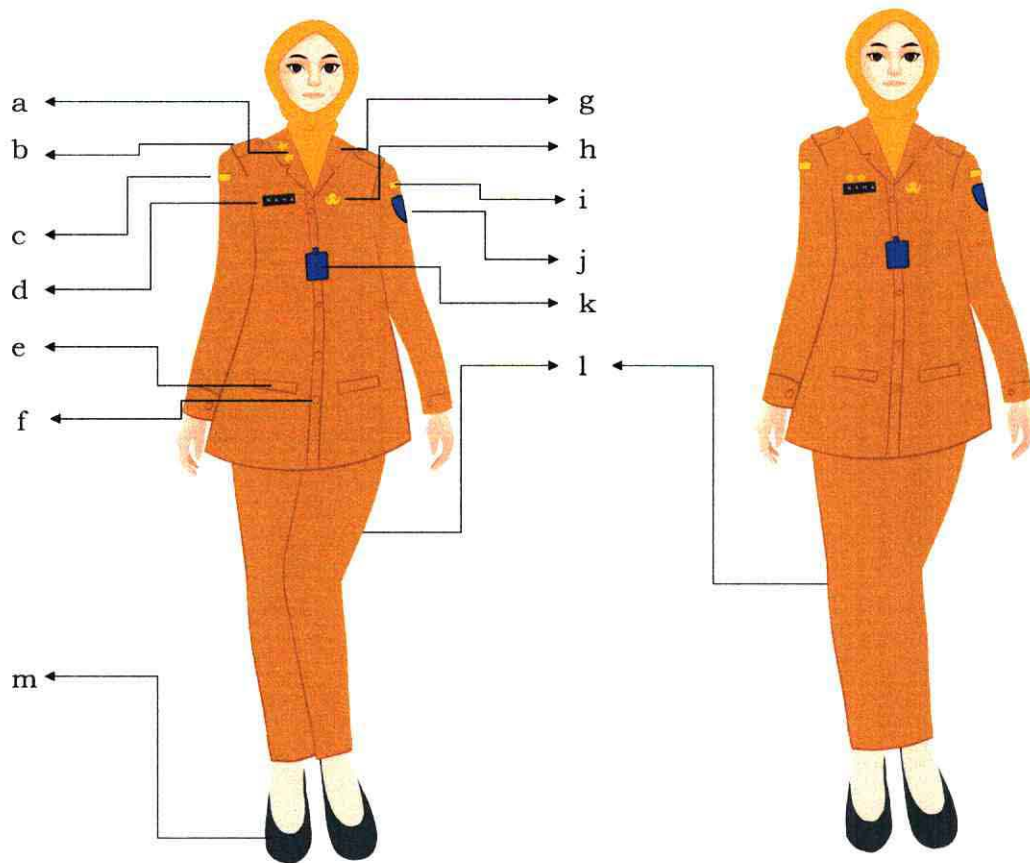
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam

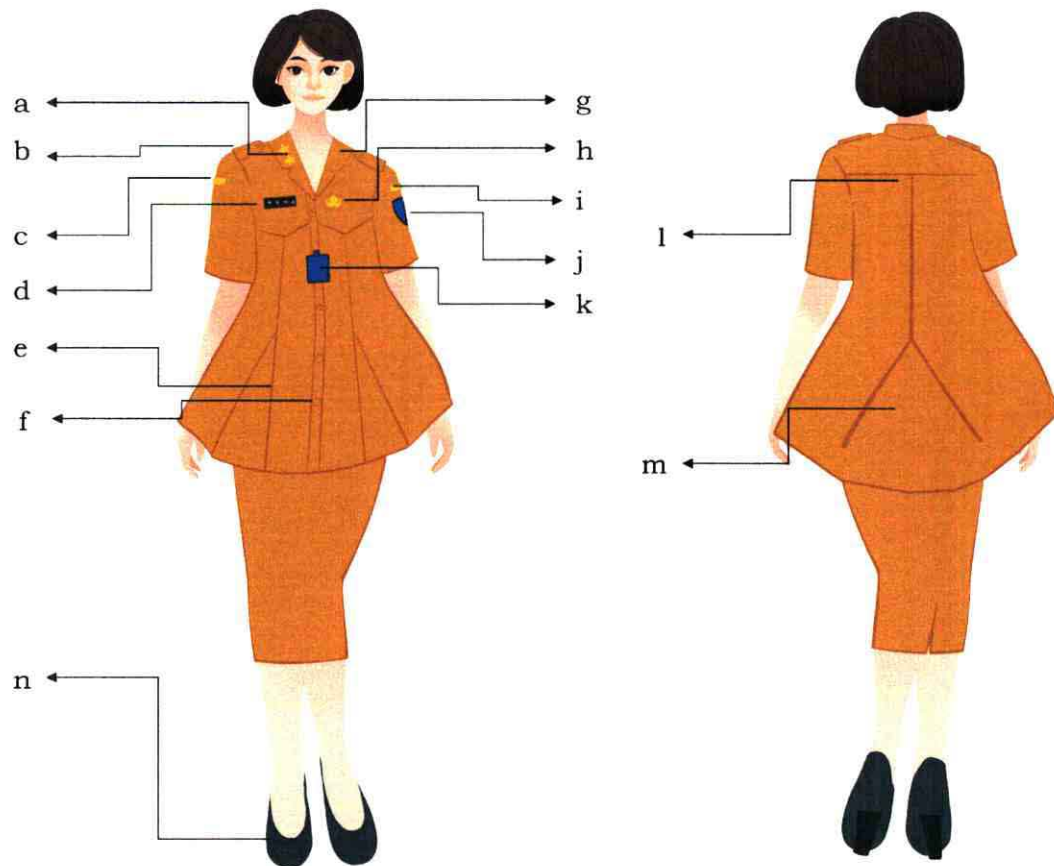
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

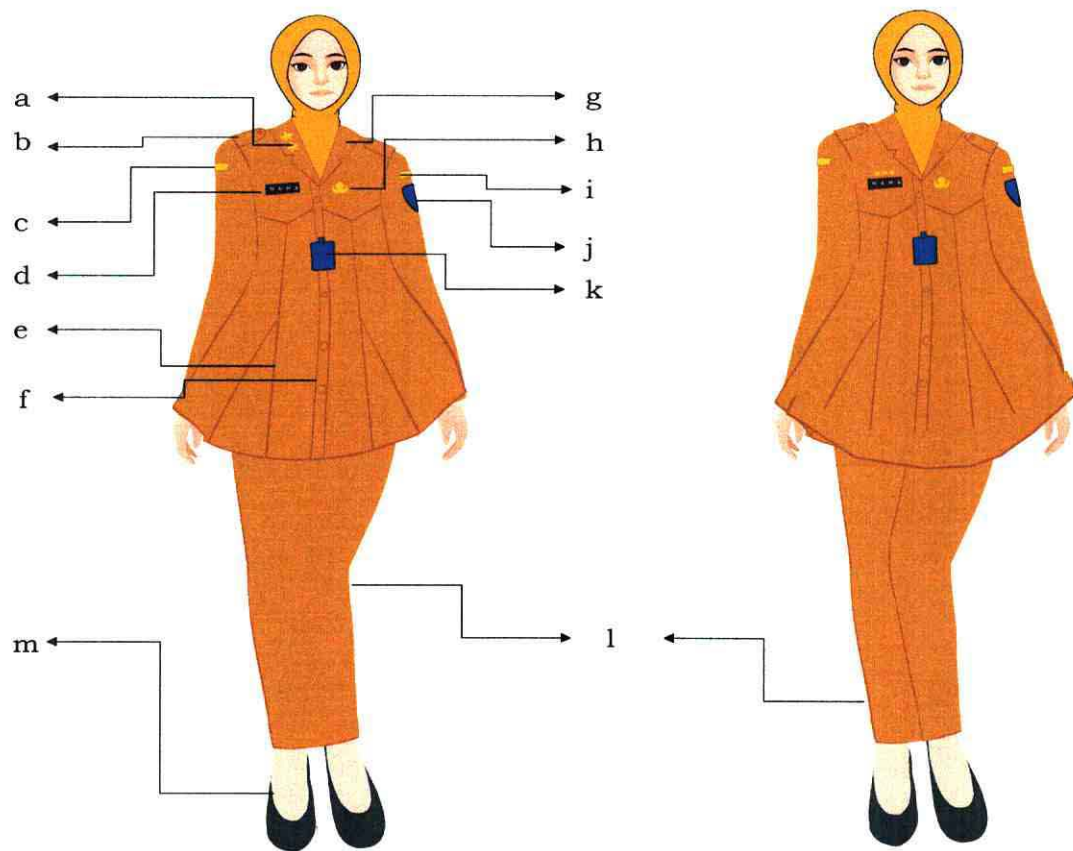
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenalan
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. rok/celana panjang
- o. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

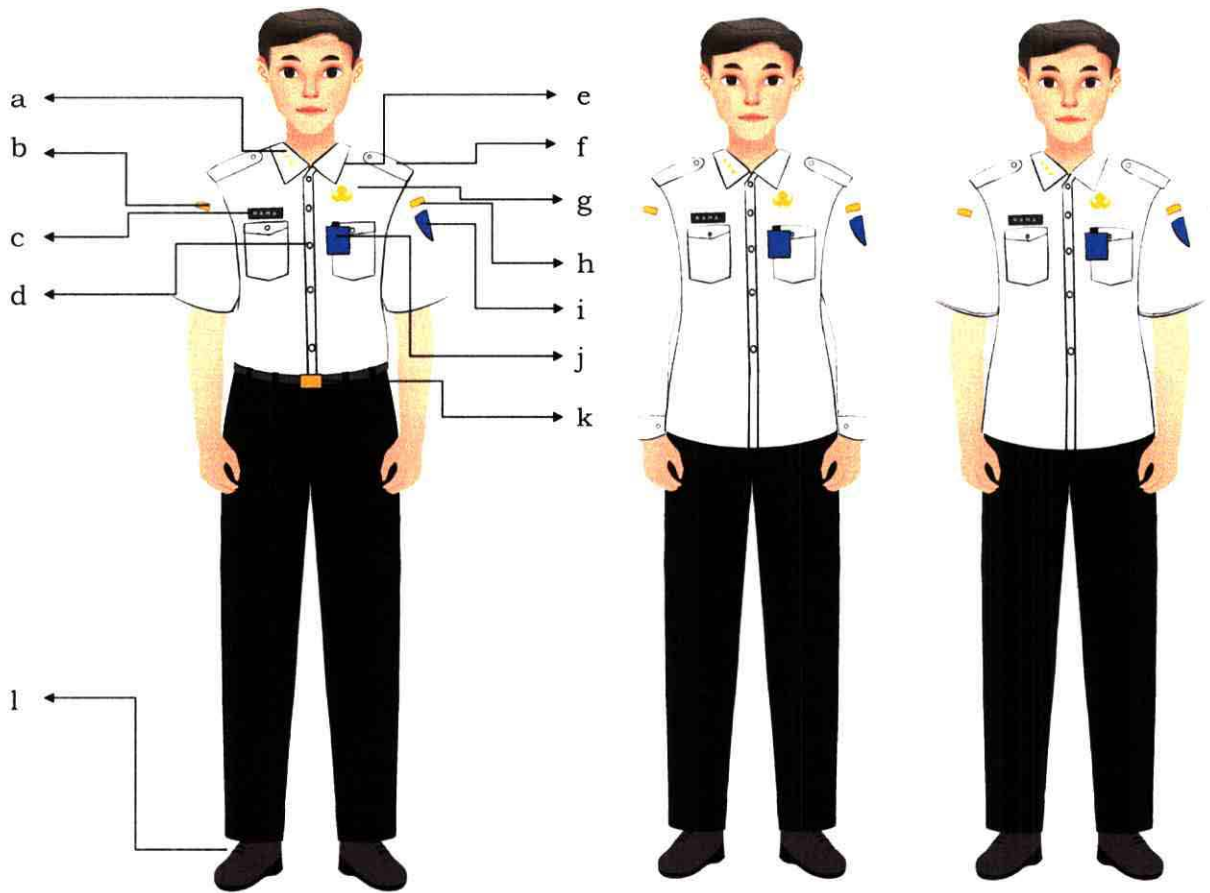


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- k. tanda pengenalan
- l. rok/celana panjang
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

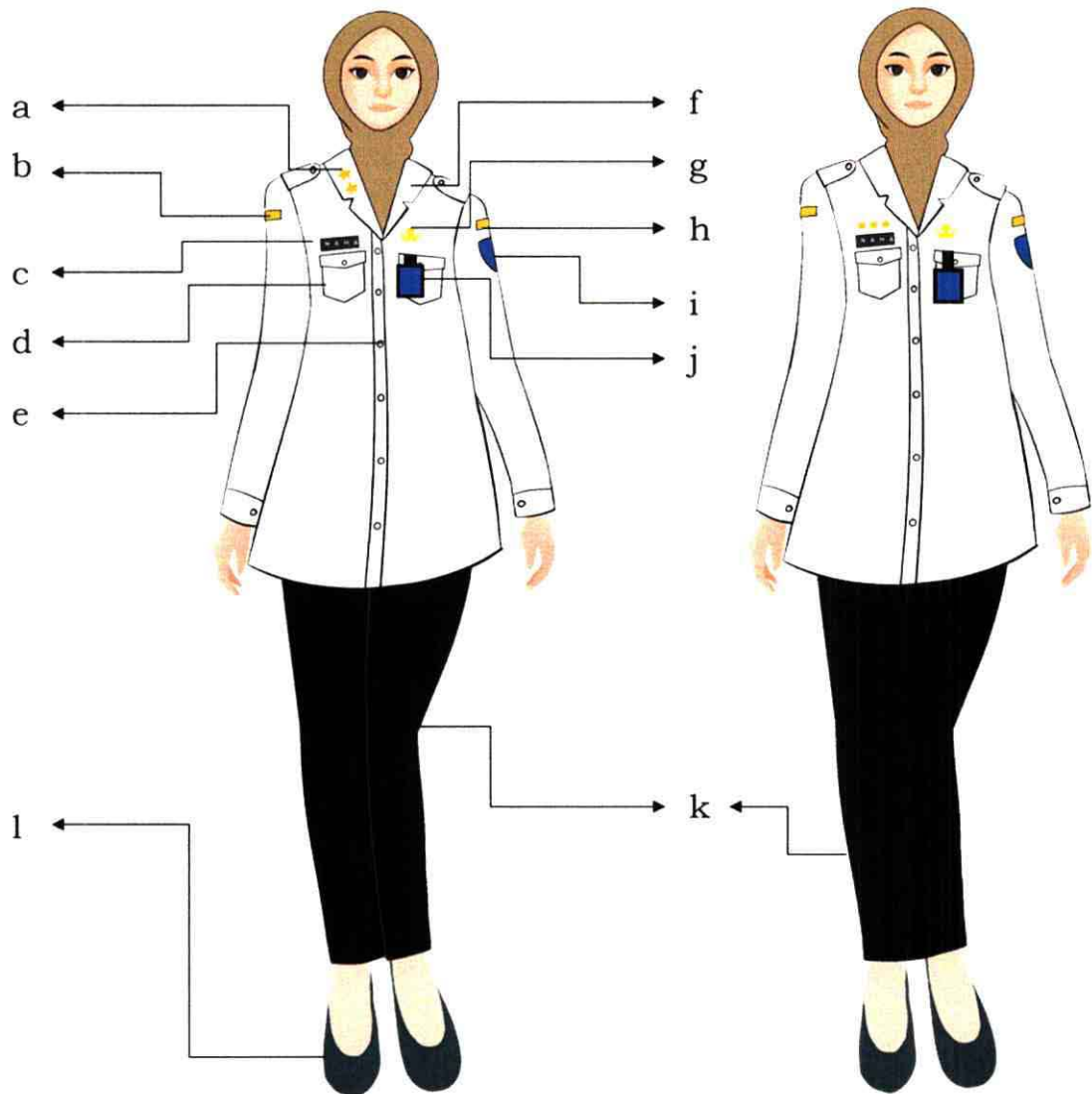
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

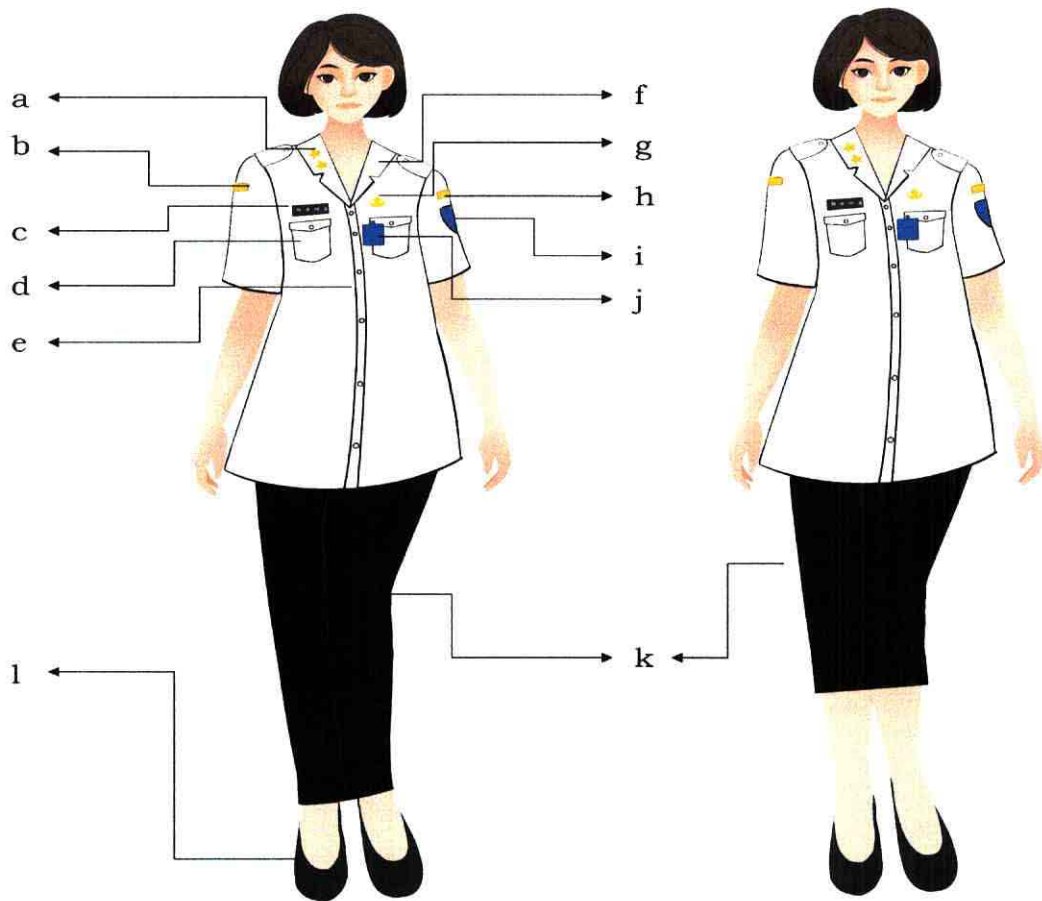
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu hitam

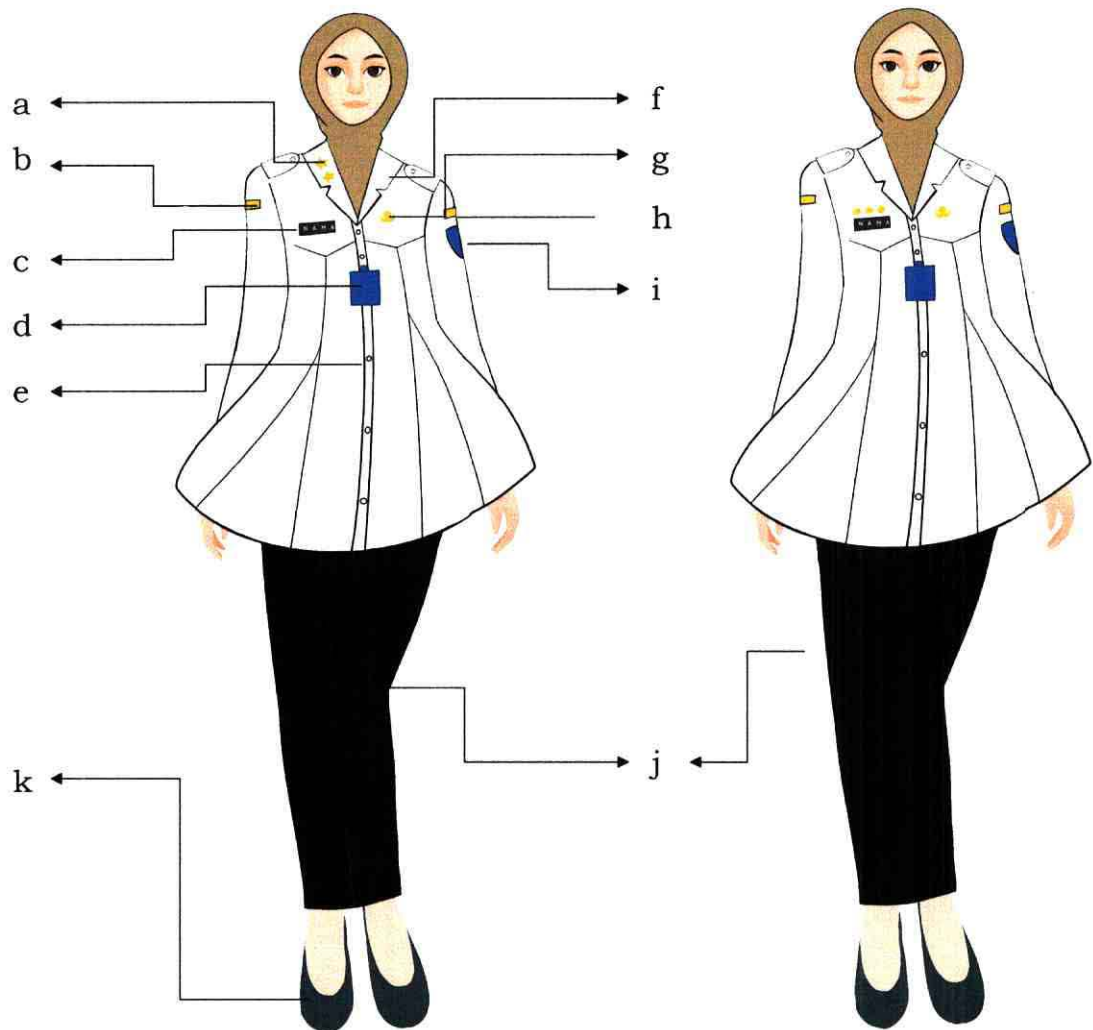
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu hitam

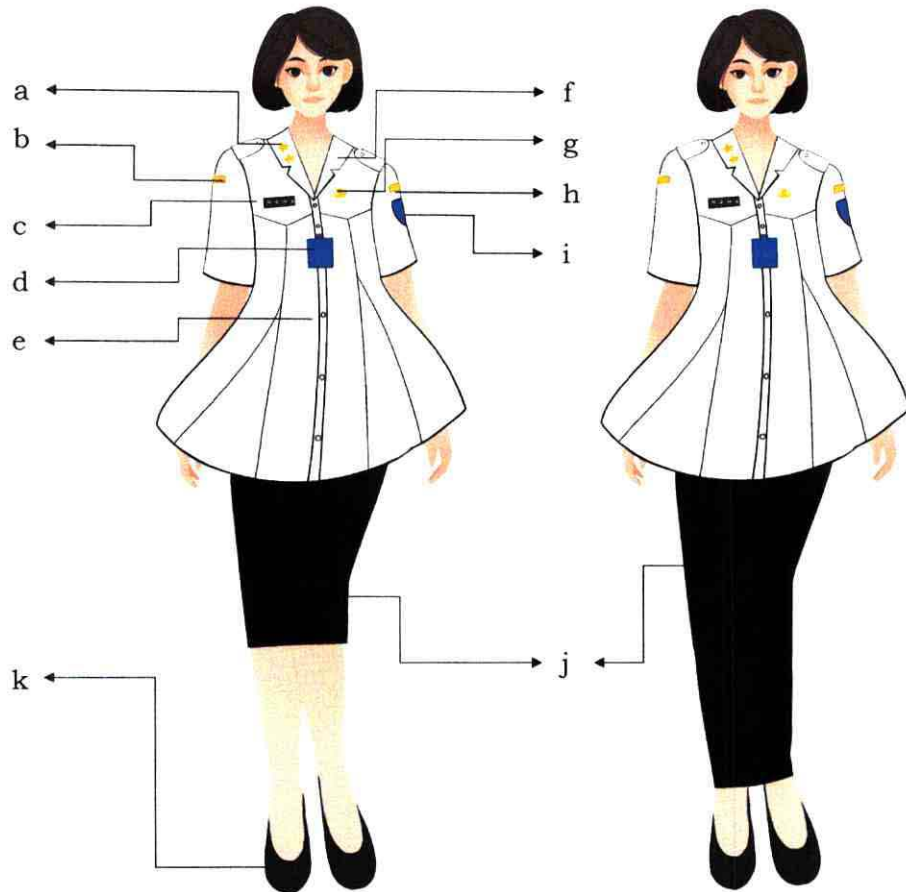
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. celana panjang/rok hitam
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

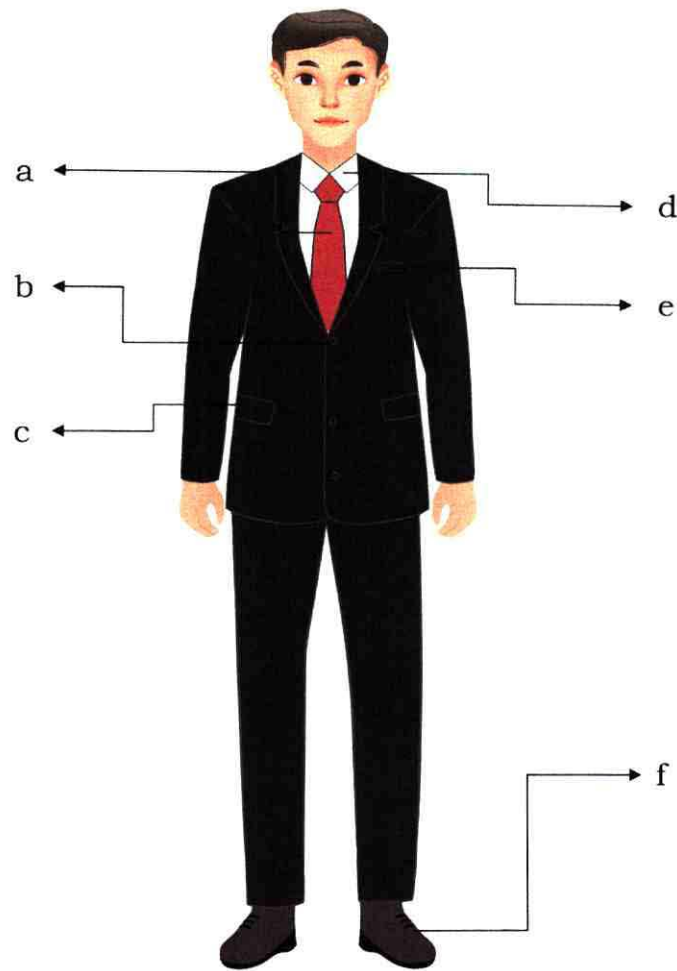


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. celana panjang/rok hitam
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

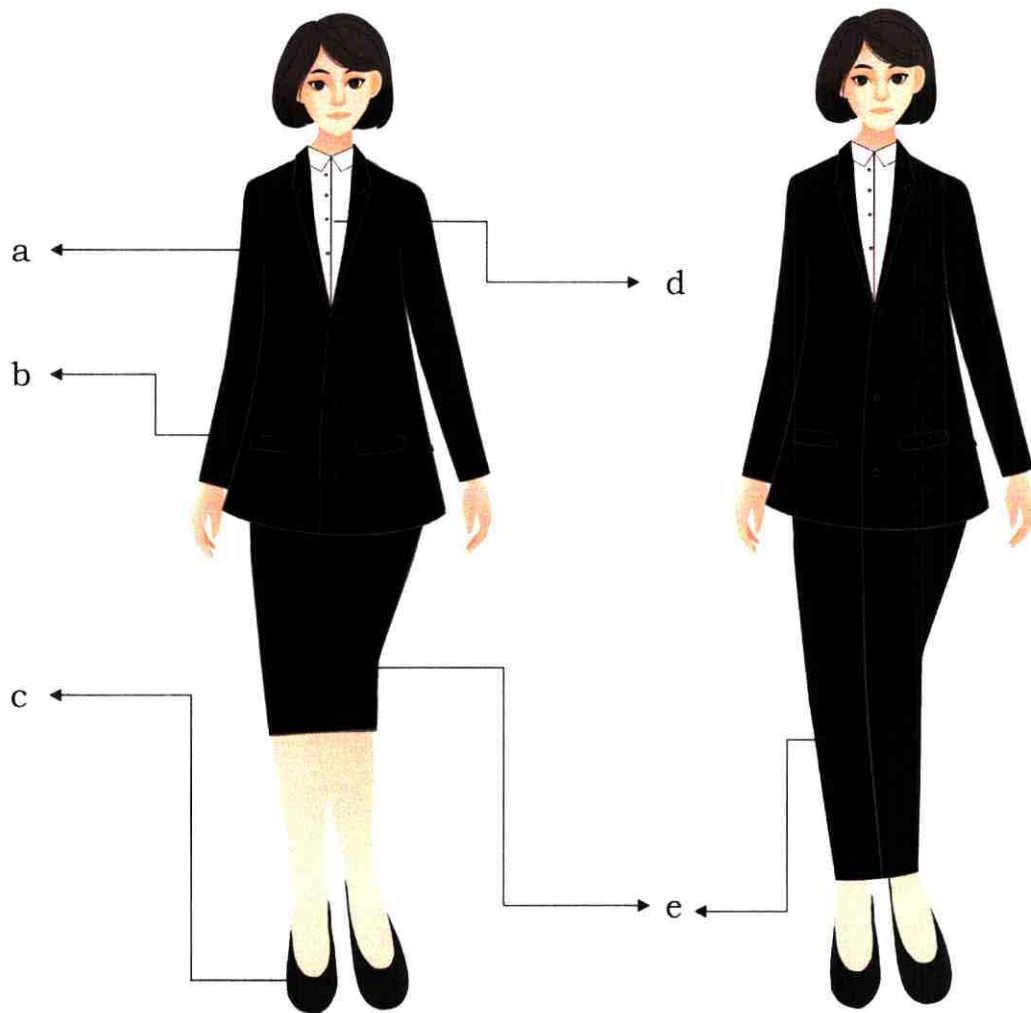
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

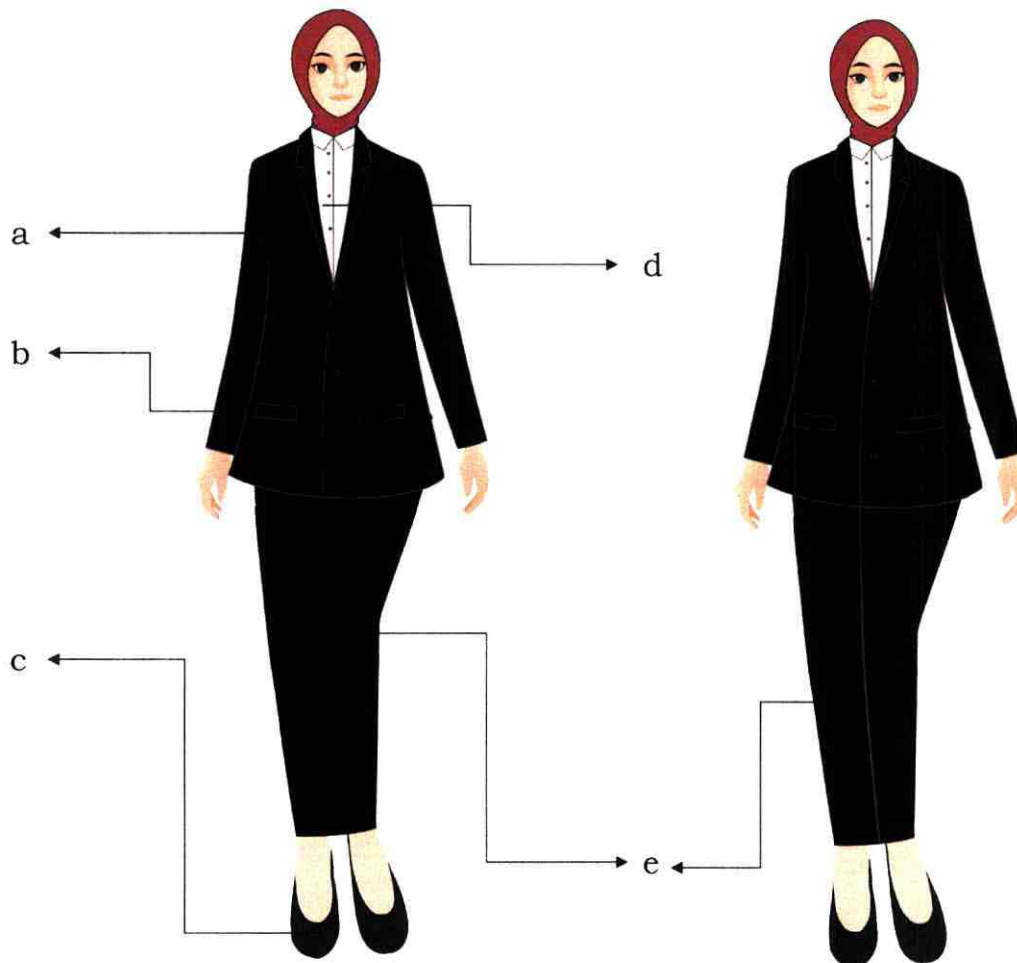
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

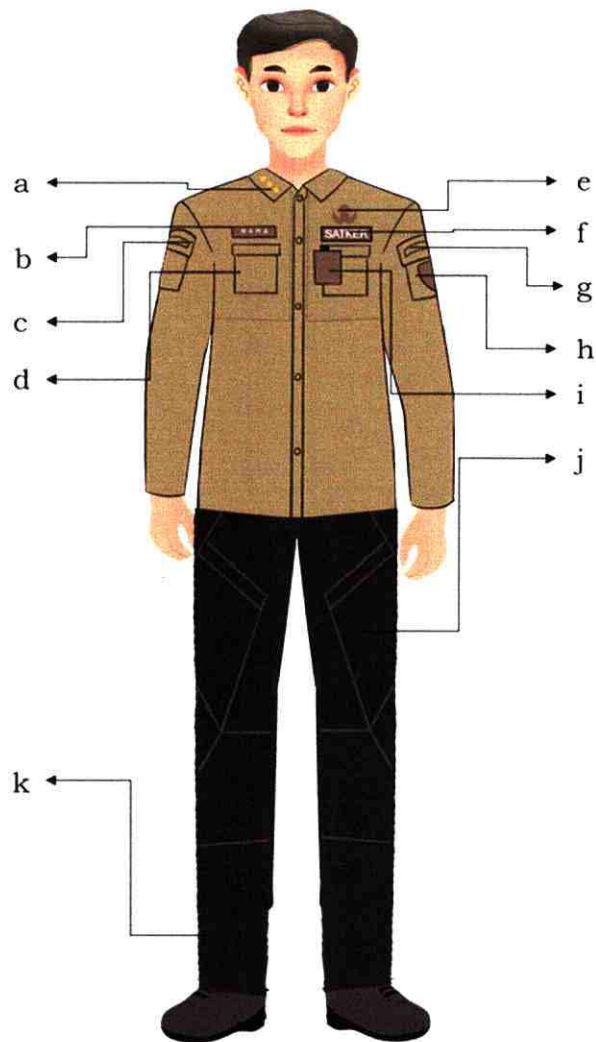


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

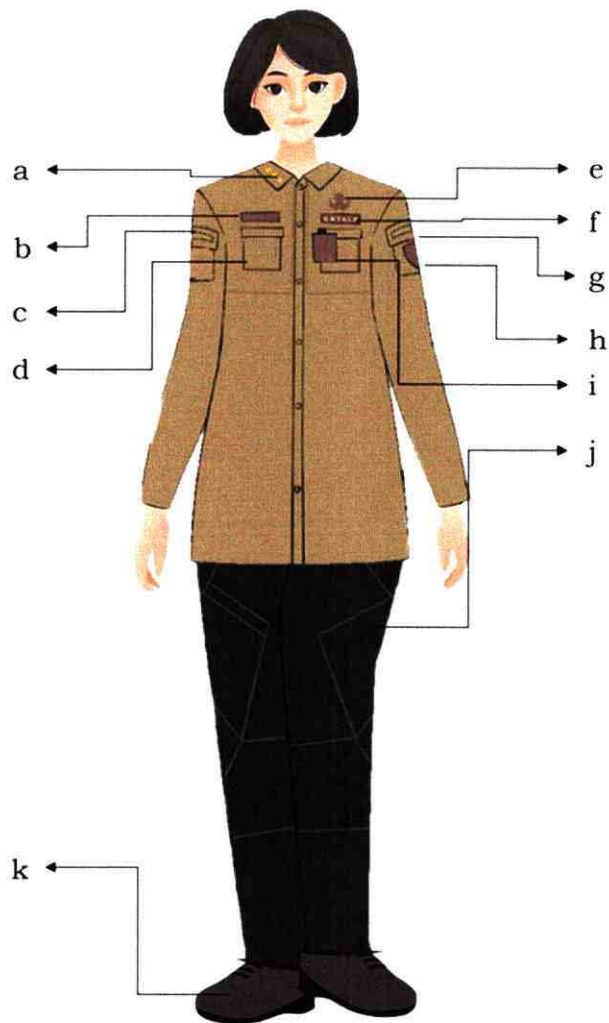
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- h. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam

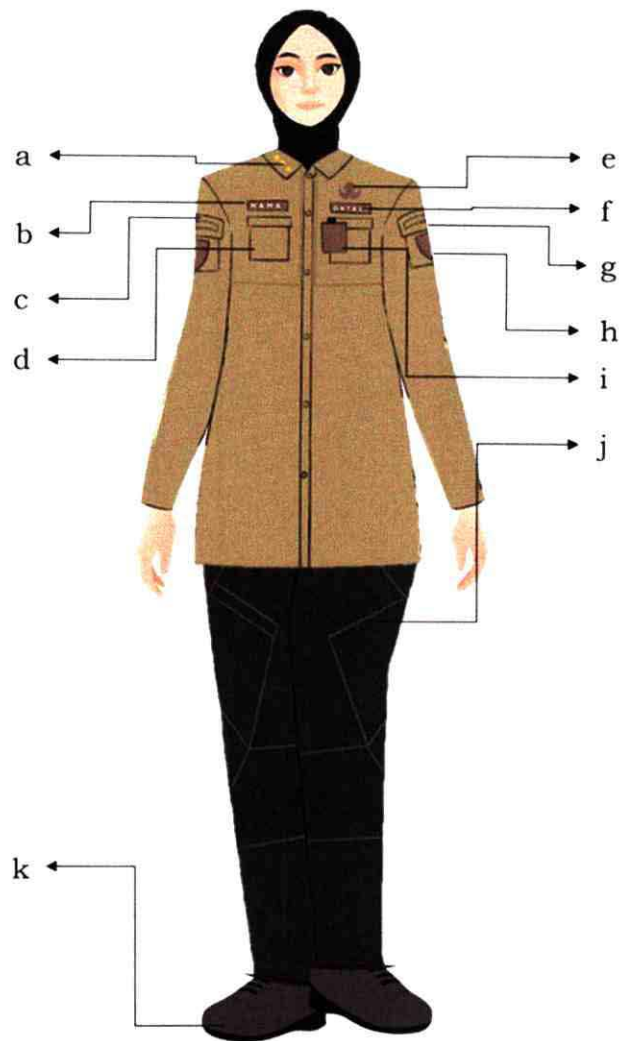
2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- h. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

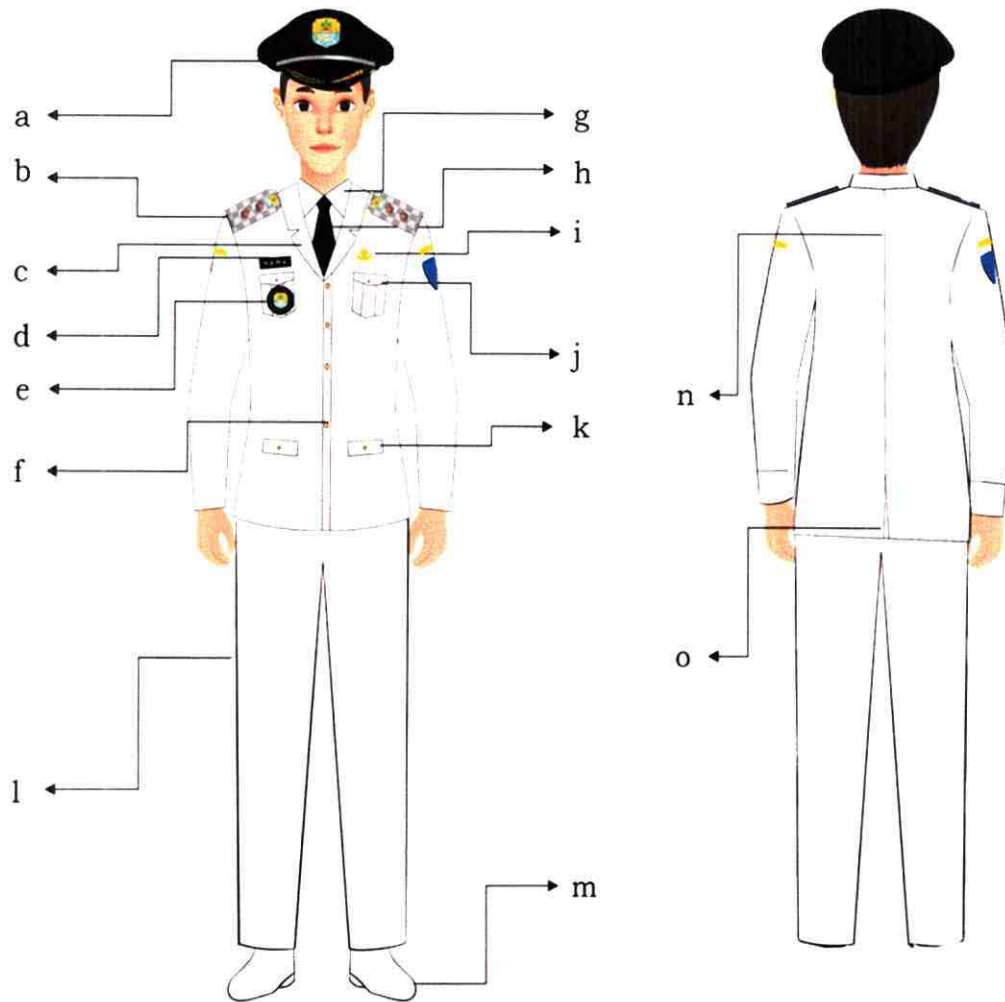


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- h. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang hitam
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah

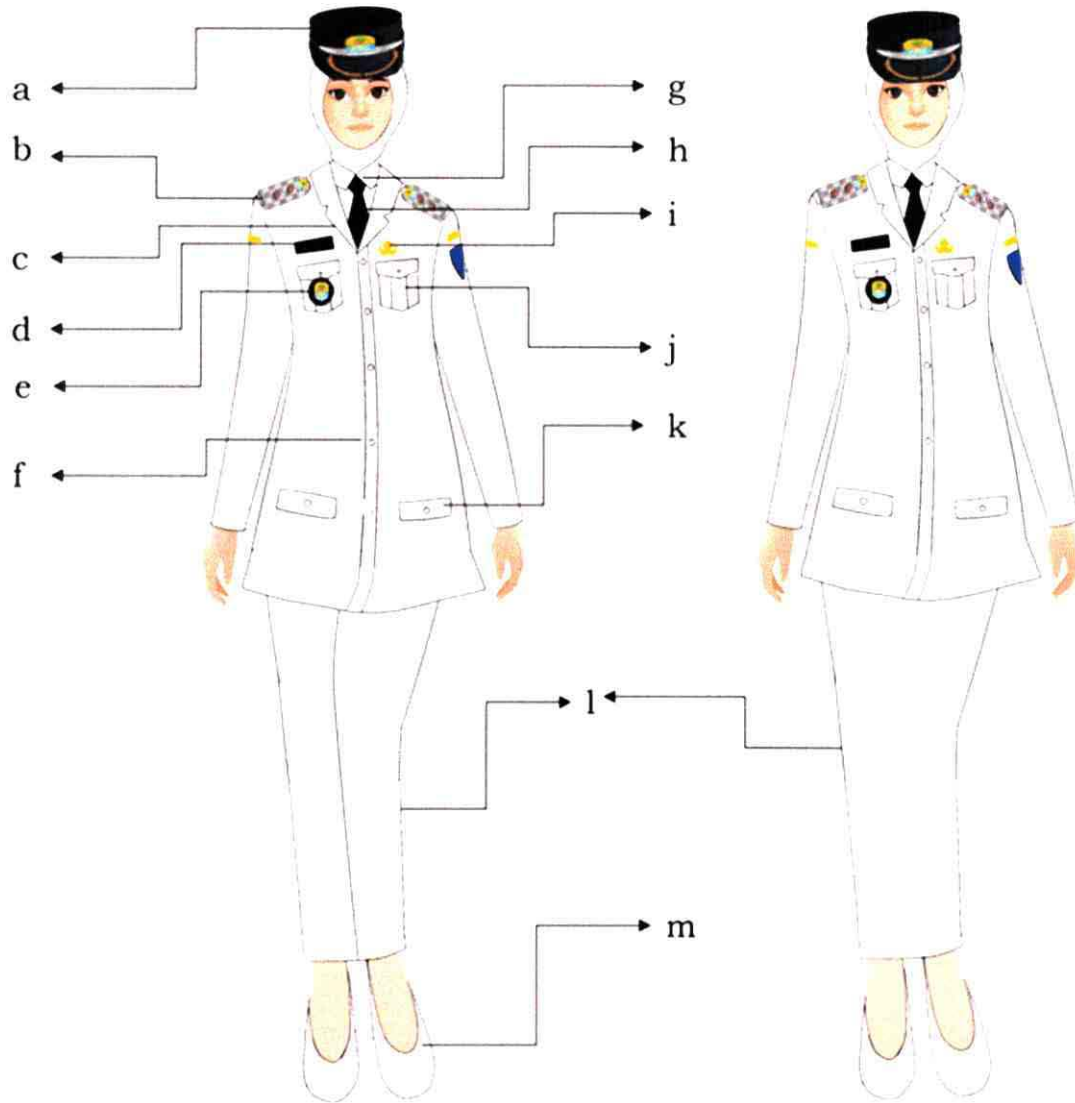
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang putih
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

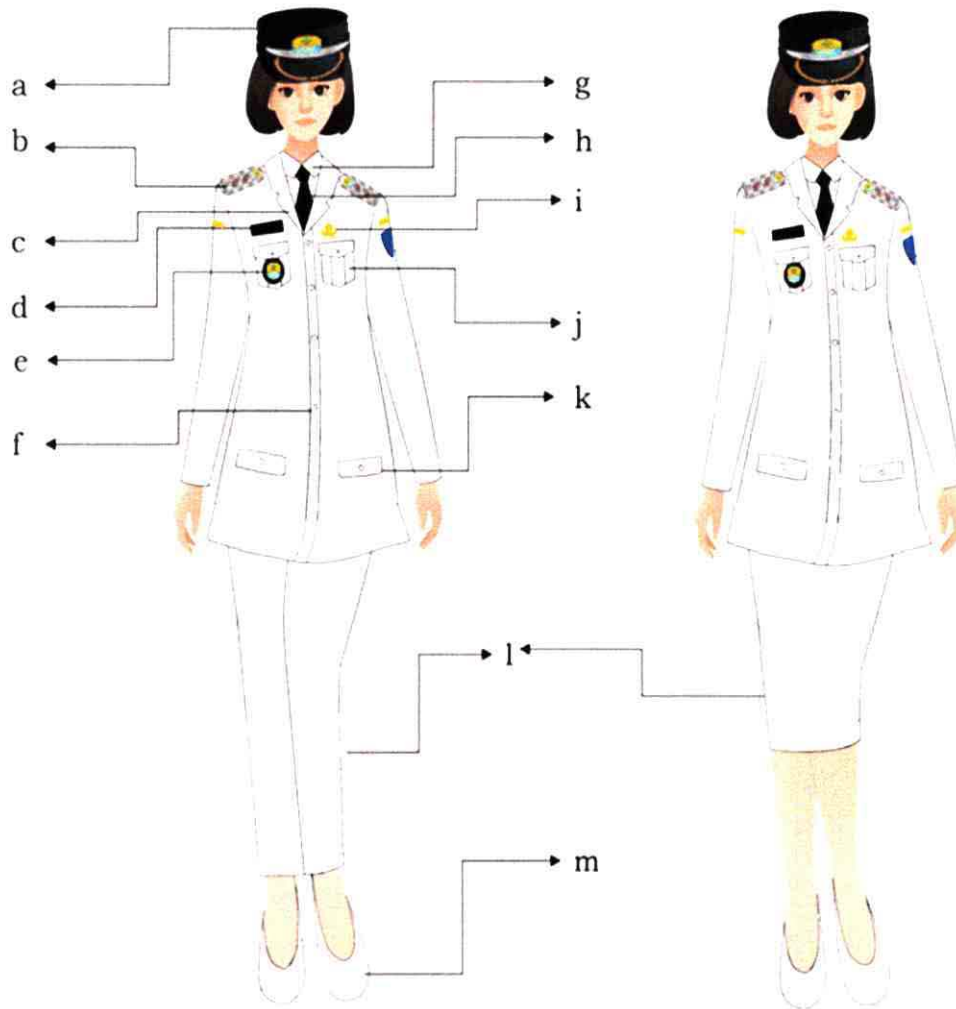
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana panjang/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana panjang/rok putih
- m. sepatu pantofel warna putih

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

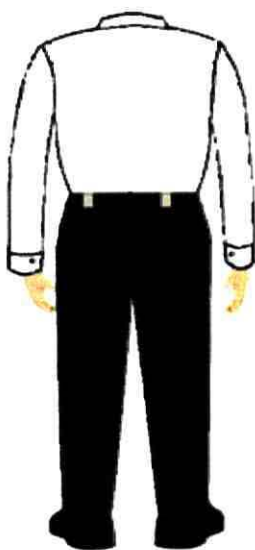
MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA



Keterangan:

- 1. Papan Nama;
- 2. Lencana Kewenangan PPNS;
- 3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
- 4. Lambang Insansi.

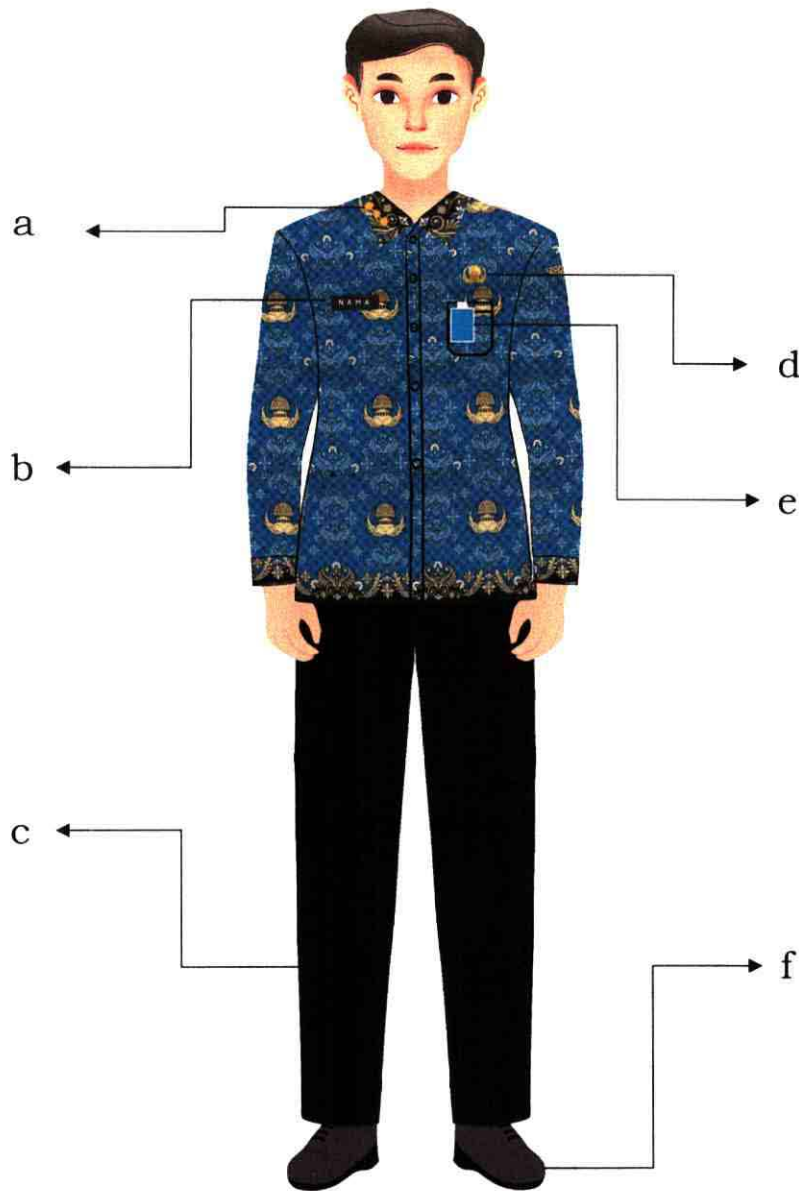


Keterangan:

- 1. Papan Nama; dan
- 2. Lencana Kewenangan PPNS.

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

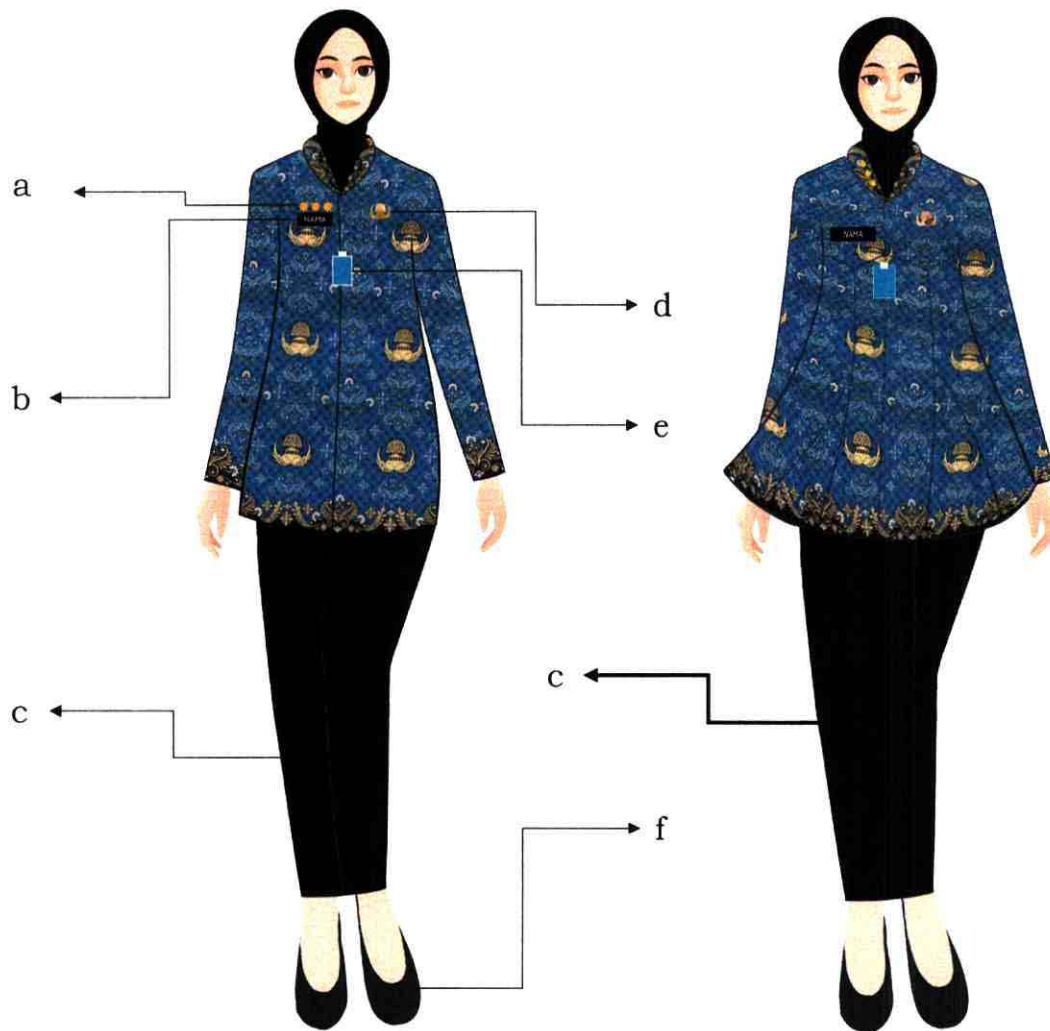
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

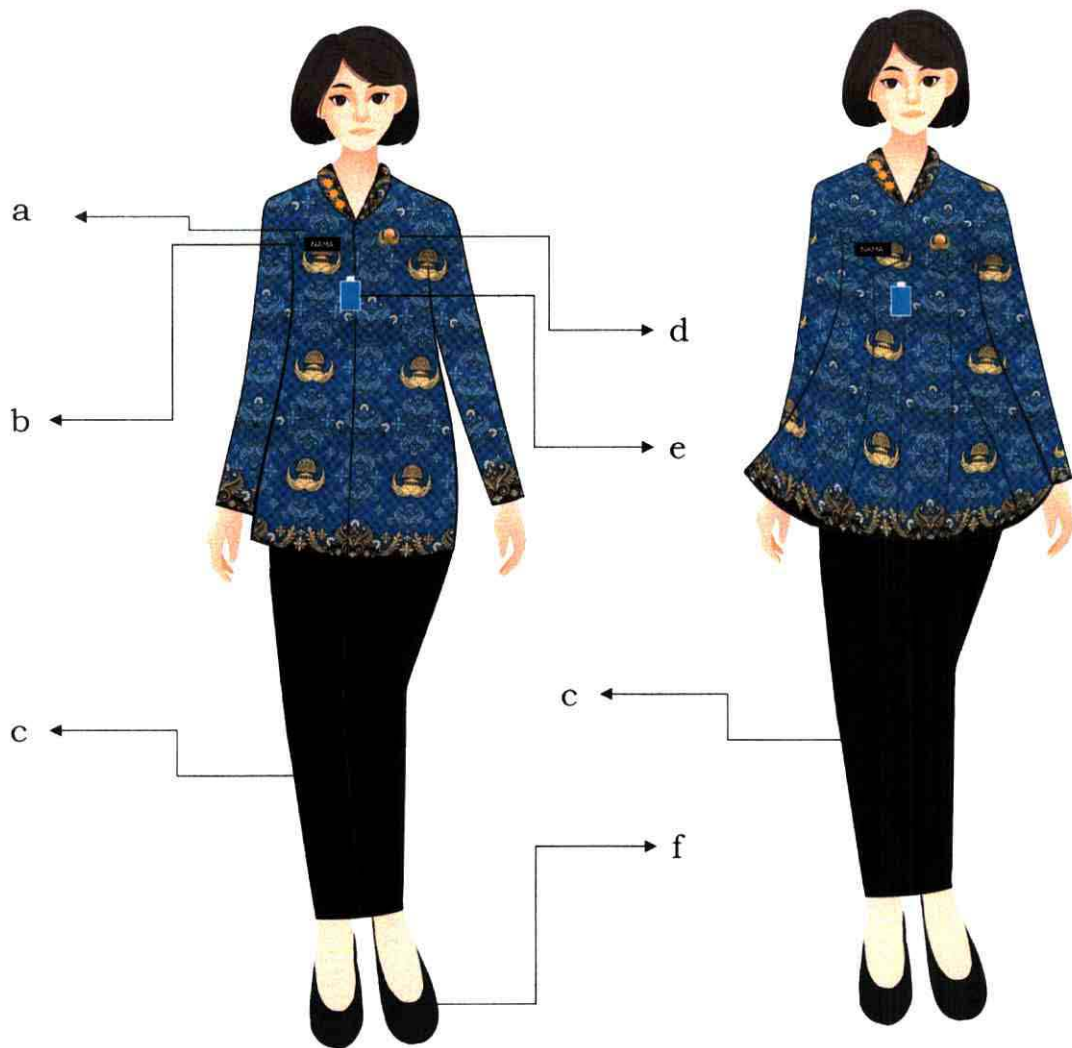
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita

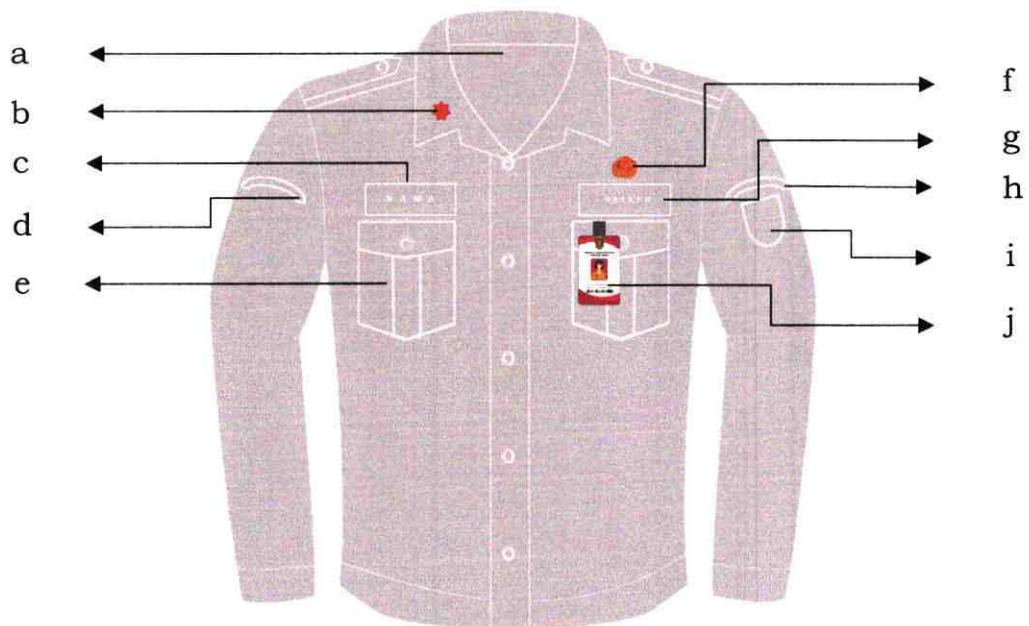


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

G. Pakaian Dinas Lapangan Perangkat Daerah Tertentu

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan



Keterangan:

- a. kemeja warna abu-abu
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Katingan



Keterangan:

- a. kemeja warna biru dongker
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan

3. Dinas Sosial Kabupaten Katingan



Keterangan:

- a. kemeja warna biru navy
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan (Petugas Bantuan Hukum)



Keterangan:

- a. kemeja warna merah maroon
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenal

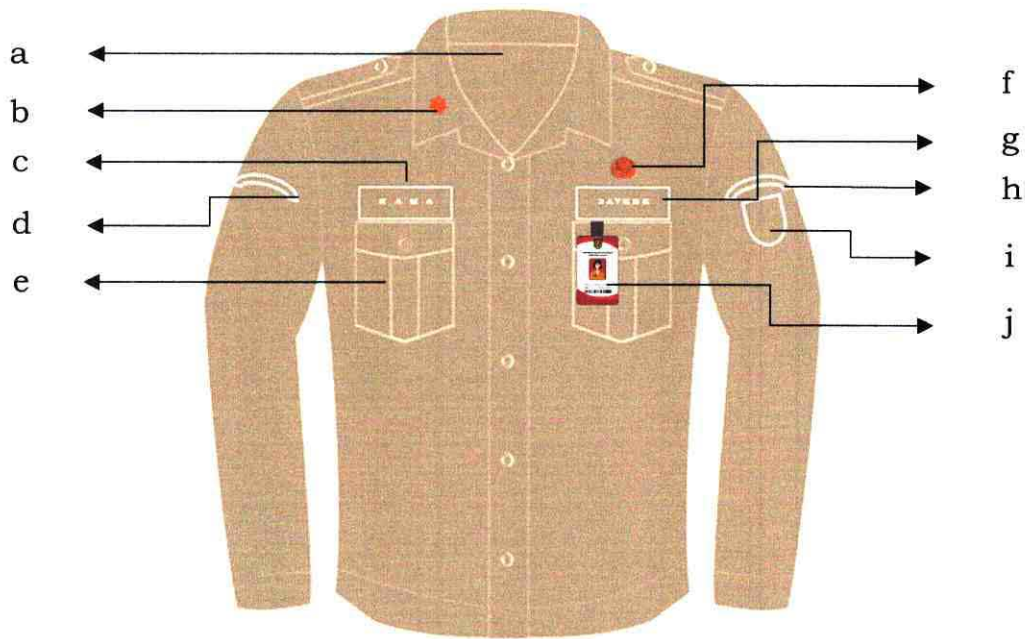
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan



Keterangan:

- a. kemeja warna oranye
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan

6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan



Keterangan:

- a. kemeja warna khaki
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan

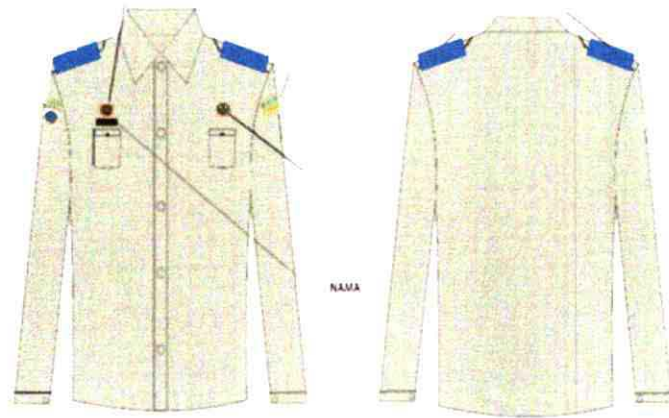
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan



Keterangan:

- a. kemeja warna hijau botol
- b. tanda jabatan kerah
- c. papan nama
- d. nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- e. saku
- f. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. nama satuan/unit kerja
- h. nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- i. lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- j. tanda pengenalan

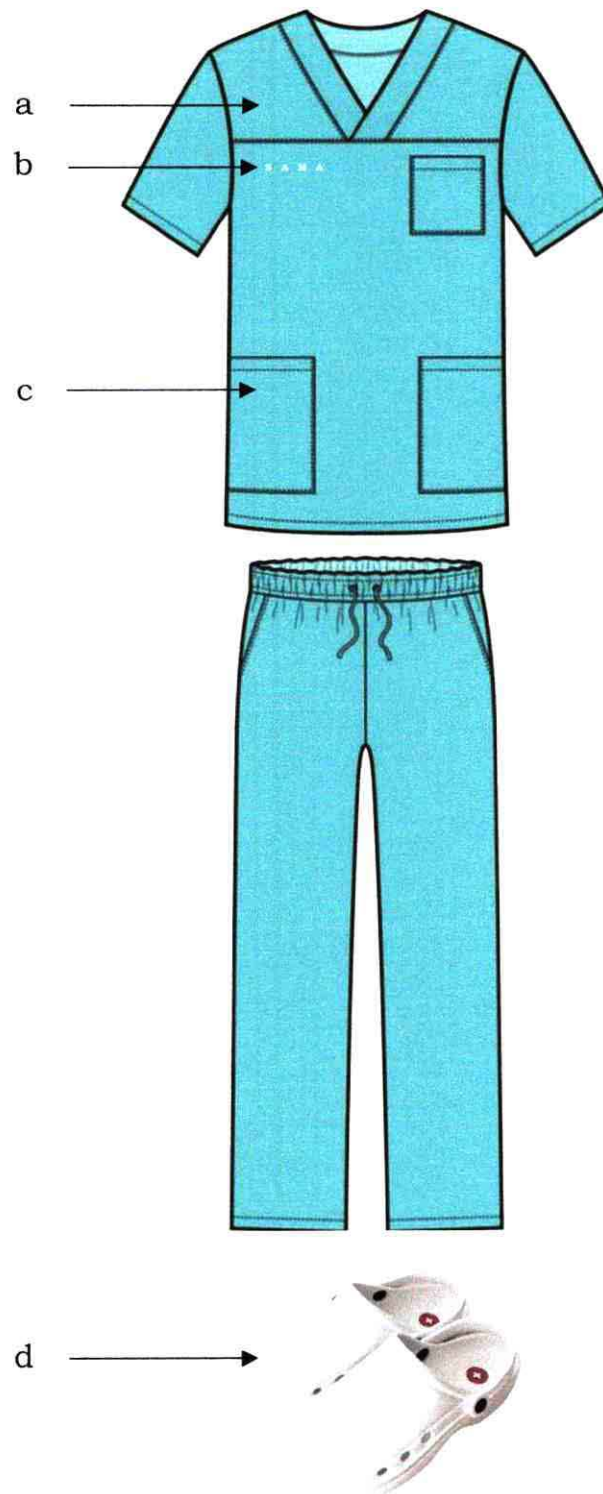
8. Dinas Perhubungan dan Perikanan Kabupaten Katingan



Keterangan:

- kemeja warna abu-abu muda
- celana warna biru tua
- tanda jabatan kerah
- papan nama
- nama Kementerian untuk ASN kabupaten/kota
- saku
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama satuan/unit kerja
- nama daerah untuk ASN kabupaten/kota
- lambang daerah untuk ASN kabupaten/kota
- tanda pengenal

9. Dinas Kesehatan (Puskesmas) Kabupaten Katingan



Keterangan:

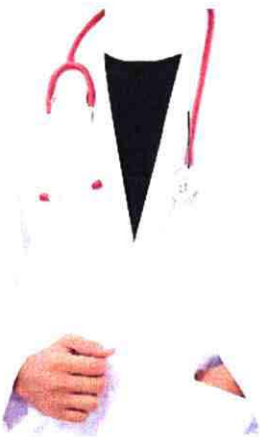
a. baju *scrub* warna hijau toska

b. papan nama/bordir nama

c. saku

d. sepatu medis (*surgeon shoes*) warna putih polos

10. BLUD RSUD Mas Amsyar Kasongan

Jenis PDL	Contoh	Keterangan
Sneli Dokter		Sneli Dokter/ Jas Dokter Warna Putih
PDL Putih Perawat		PDL Putih : • Perawat/Bidan • seragam wanita boleh celana panjang/rok • seragam wanita berhijab lengan panjang

Jenis PDL	Contoh	Keterangan
Baju Scrub		
		Baju Scrub : • Ruang OK dan CSSD warna hijau tua • Perawat warna biru • Bidan warna pink
		

Jenis PDL	Contoh	Keterangan
Baju Scrub		Baju Scrub : • Instalasi Farmasi warna merah maroon • Instalasi Radiologi warna hijau toska • Instalasi Laboratorium & UTD warna abu-abu
		
		

Jenis PDL	Contoh	Keterangan
Jas Laboratorium		Jas Laboratorium digunakan : • Laboratorium Patologi Klinik • Laboratorium Patologi Anatomi

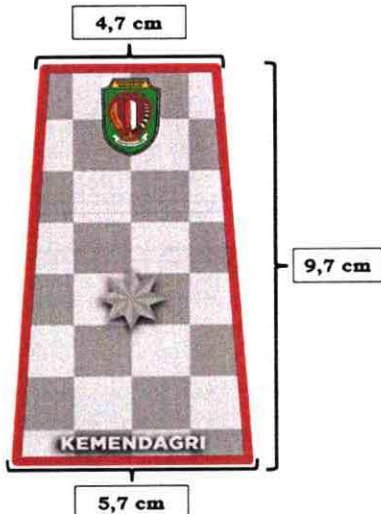
H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

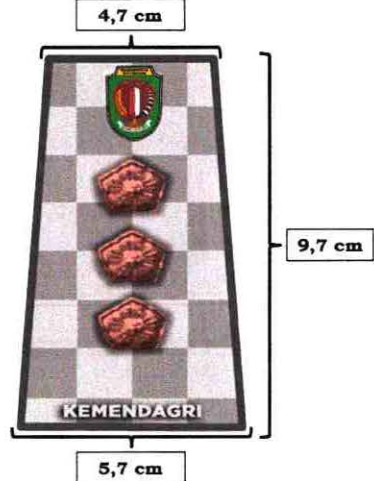
1. Tanda Jabatan

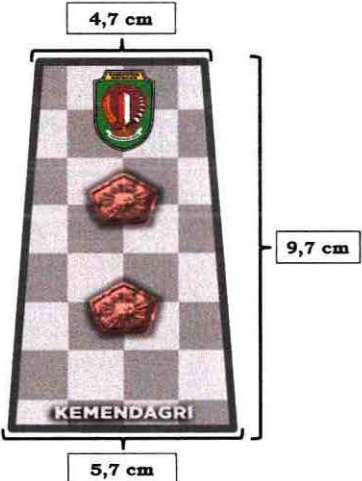
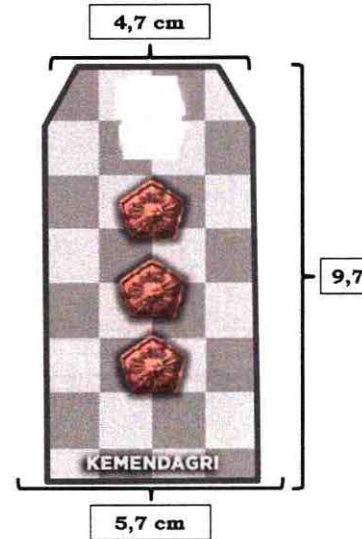
Tanda jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

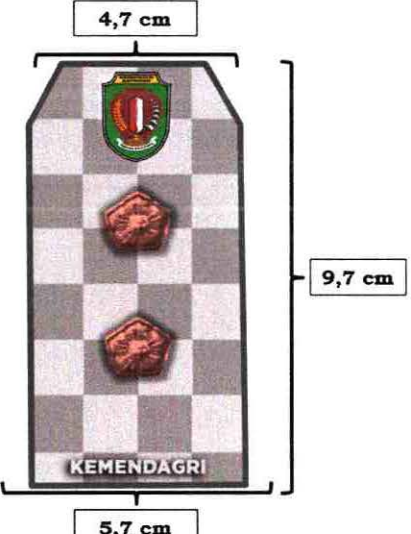
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

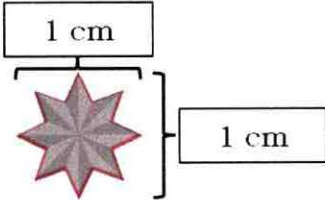
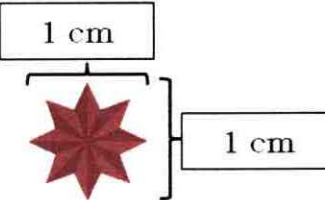
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

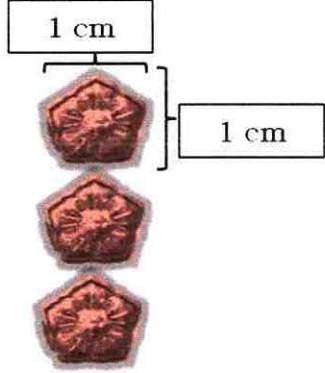
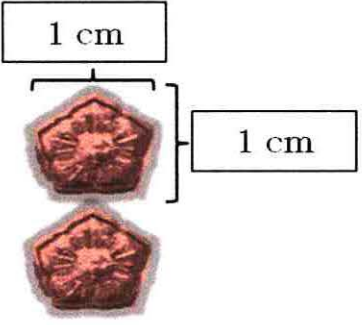
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

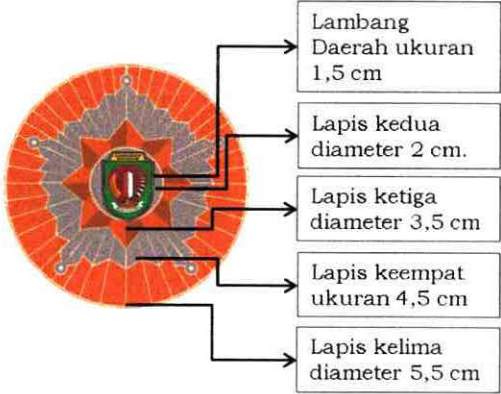
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna, berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
----	---	-------	---	--

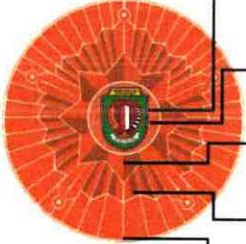
b. Tanda Jabatan Kerah

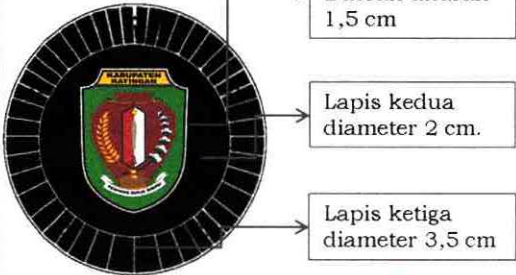
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang asta brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

2.	 - Lambang Daerah ukuran 1,5 cm - Lapis kedua diameter 2 cm. - Lapis ketiga diameter 3,5 cm - Lapis keempat ukuran 4,5 cm - Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
3.	 - Lambang Daerah ukuran 1,5 cm - Lapis kedua diameter 2 cm. - Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: - Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. - Pakaian Dinas Upacara Besar digunakan pada	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5

			kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	cm.
4.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar digunakan pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan
1. Tanda Jabatan Kerah



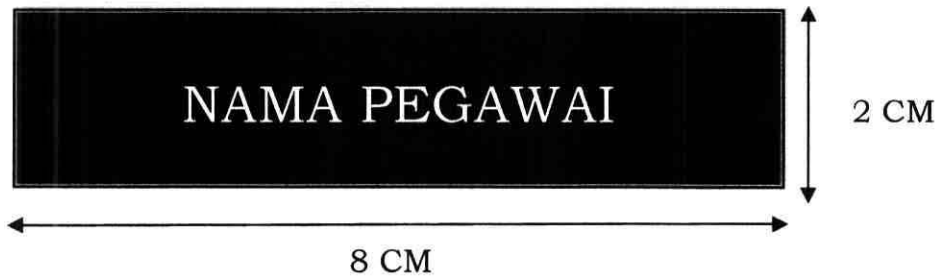
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



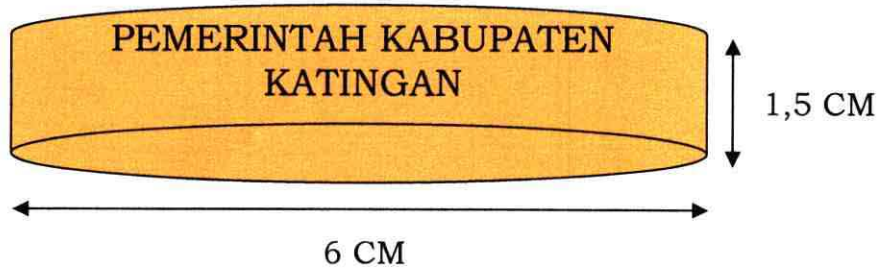
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

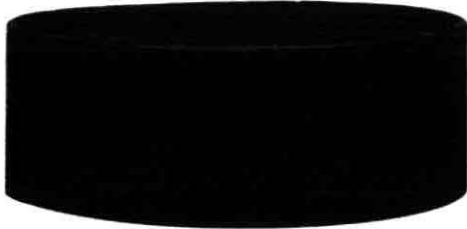


h. TANDA PENGENAL



I. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

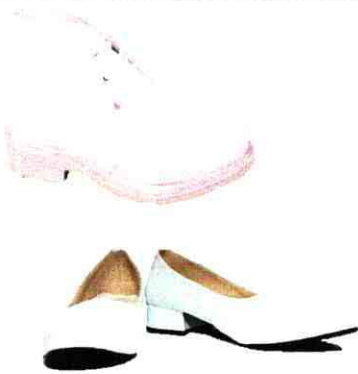
NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Mutz  tampak depan  tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita emas dengan lebar 1,75 cm
5.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	a. bahan dasar kain warna hitam b. lambang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir d. pita perak dengan lebar 1,75 cm

2. Ikat Pinggang

NO.	IKAT PINGGANG	PENGUNAAN
1.	Lambang Pemerintah Daerah 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah, lambang daerah menyesuaikan dengan Pemerintah Daerah masing-masing

3. Sepatu

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

J. Jilbab

NO.	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian kemeja putih	khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas Lapangan	hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	merah
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	Pakaian Dinas Upacara	putih

K. Spesifikasi Kain

1. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah	4 3-4 3-4 4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

5.	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
	Warna	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	26,43	

2. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Putih

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain Pakaian Dinas Harian Warna Hitam

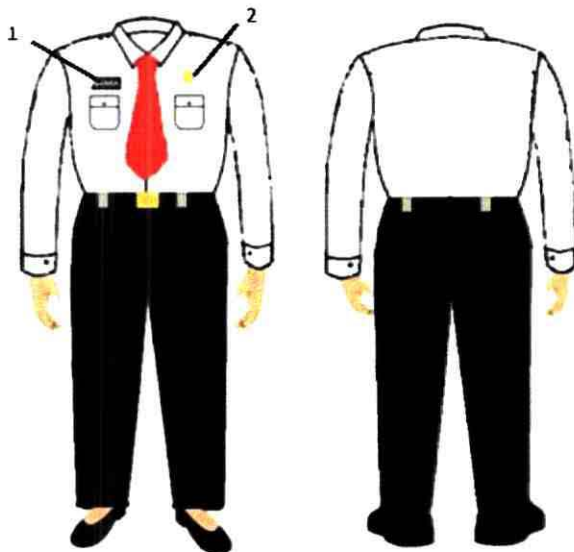
NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	- Anyaman	Polos	Mutlak

2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA



Keterangan:

1. Papan Nama;
2. Lencana Kewenangan PPNS;
3. *Badge* Pemerintah Daerah; dan
4. Lambang Insansi.



Keterangan:

1. Papan Nama; dan
2. Lencana Kewenangan PPNS.



2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
	- Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	- Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	9.000	Minimum
	- Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Khaki

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	Minimum
	- Arah lusi, g	16	Minimum
	- Arah pakan, g		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Kapas	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	- L*	48,03	
	- a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	- b*	17,16	

5. Kain Pakaian Dinas Lapangan Warna Hitam

NO.	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5 \%$
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	$\pm 5 \%$
	- Pakan II	44,9 x 2	$\pm 5 \%$

	- Anyaman - Muka I - Muka II	Ribstop Ribstop	Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$


 BUPATI KATINGAN,
 SAIFUL